



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan PT. Bank Maluku melayani aktifitas perbankan terutama permintaan kredit masyarakat, sehingga dapat mendukung aktivitas roda perekonomian masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur , maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Maluku sesuai dengan kemampuan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku dilakukan untuk melindungi nasabah, menjamin kelangsungan operasional dan memenuhi standar modal minimum PT. Bank Maluku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada PT. Bank Maluku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR
dan,
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Penambahan Pernyataan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Modal Daerah adalah segala kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku yang selanjutnya disingkat PT. Bank Maluku adalah Bank Pembangunan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyataan modal secara langsung berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organisasi perseroan yang mempunyai wewenang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT Bank Maluku bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan dan aktivitas perbankan PT. Bank Maluku dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. melindungi nasabah, menjamin kelangsungan operasional dan memenuhi standar modal minimum PT. Bank Maluku;
 - c. menambah Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT. Bank Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip orientasi keuntungan (*profit oriented*) dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal Awal Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak Rp 2.250.000.000 disetor selama lima tahun;
- (2) Pembebanan anggaran di rencanakan oleh Bupati sesuai masa kepemimpinannya;
- (3) Penambahan besarnya penyertaan modal ditetapkan sesuai kesepakatan antara pihak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan PT. Bank Maluku;
- (4) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 3 Milyard Rupiah dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari APBD Tahun Anggaran 2012 secara berturut-turut, sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2014; (sebesar 1 Milyard Rupiah/ tahun

- (5) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Direksi PT. Bank Maluku berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai penerimaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku untuk setiap tahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2), wajib diberikan tembusannya kepada DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- (4) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayat 3) sewaktu-waktu dapat menggelar rapat dengar pendapat dengan PT. Bank Maluku.

BAB V DEVIDEN

Pasal 5

Daerah berhak mendapat deviden yang besarnya ditentukan berdasarkan RUPS;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 30 Oktober 2012

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 30 Oktober 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 122

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PADA PT. BANK MALUKU**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku guna meningkatkan pelayanan dan mutu perbankan, terutama dalam pelayanan kredit kepada masyarakat serta untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Maluku. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku dilakukan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku Tahun 2012, dimana disepakati perlu adanya penambahan penyertaan modal pemegang saham Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai pemegang saham pengendali. Pentingnya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku terkait dengan fungsi modal Bank untuk :

- a. melindungi para nasabah penyimpan, yang mengharapkan adanya kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanannya sewaktu-waktu, terutama apabila terjadi krisis ekonomi;
- b. menjamin kelangsungan operasional perbankan maupun pengembangan dan perluasan usaha perbankan; dan
- c. memenuhi Standar Modal Minimum yang diwajibkan (14% sampai Tahun 2015).

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku hendaknya dilakukan melalui Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku,

merupakan upaya nyata dalam memberikan kepastian hukum baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur maupun Pengelola PT. Bank Maluku (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi)

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan atau penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka PT. Bank Maluku wajib menerbitkan Surat Saham kepada Pemerintah Daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 98